

**LAYANAN MOBILE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG- UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2021 M/1443 H**

HALAMAN JUDUL

LAYANAN MOBILE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2021 M/1443 H**

ABSTRAK

Fitri Amaliah. NIM: 1808202106. "LAYANAN MOBILE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK". 2021.

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi, maka semakin banyak pula sektor yang beralih sistem menjadi online. Salah satunya adalah sektor keuangan atau perbankan, yang mana ditandai dengan adanya Financial Technology (fintech). Realisasi fintech pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, ditandai dengan adanya layanan berbasis Mobile Banking yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui smartphone/PC berlabel BMT Mobile Online. Saat ini KSPPS BMT NU Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon telah memanfaatkan aplikasi Mobile BMT, namun ternyata di dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan menuntut maksimalisasi upaya pengelola dalam penggunaan layanan Mobile BMT. Jadi, diperlukan adanya sinergitas antara aturan yang dibuat pihak pengelola dengan aturan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yakni dengan mengetahui dan menganalisa terkait prinsip pelaksanaan layanan Mobile BMT di KSPPS BMT NU Artha Berkah, hambatan dan upaya dalam pelaksanaan layanan Mobile BMT di KSPPS BMT NU Artha Berkah, serta pandangan hukum ekonomi syariah dan UU ITE terhadap layanan Mobile BMT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, melalui cara interview, observasi, dan dokumentasi di KSPPS BMT NU Artha Berkah-PCNU Kab.Cirebon atau media lainnya sebagai sumber data primer dan sekunder pada penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, prinsip pelaksanaan layanan Mobile BMT adalah prinsip kemudahan (Efisiensi), prinsip relevansi, prinsip maksimalisasi nilai responsibilitas, transparansi dan keamanan transaksi, serta prinsip pemberdayaan ekonomi anggota. Kedua, hambatan dan upaya pelaksanaan layanan Mobile BMT, meliputi: server, dengan upaya upgrade aplikasi oleh pengguna dan pemeliharaan jaringan/perangkat oleh pengelola; budget pemeliharaan layanan, dengan upaya menyiapkan cadangan kas khusus; keterbatasan pengguna, dengan upaya gencar melakukan promosi secara offline maupun online. Selanjutnya untuk pandangan hukum ekonomi syariah acuannya pada Fatwa No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah dan hukum positifnya berpacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Layanan Mobile BMT, Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Fitri Amaliah. NIM: 1808202106. "MOBILE SERVICE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH REVIEWING FROM SHARIA ECONOMIC LAW AND LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS". 2021.

Along with technological advances, more and more sectors will switch systems to online. One of them is the financial or banking sector, which is marked by the presence of Financial Technology. The realization of fintech in Islamic microfinance institutions such as BMT, is marked by the existence of Mobile Banking-based services that can be accessed directly by customers via smartphones/PCs labeled BMT Mobile Online. Currently KSPPS BMT NU Artha Berkah-PCNU Cirebon Regencyor has taken advantage of the Mobile BMT application, but it turns out that in its implementation there are still obstacles and demands the maximization of the management's efforts in using Mobile BMT services. So, there is a need for synergy between the rules made by the management and the legal rules of the Information and Electronic Transaction Law and sharia economic law.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem, namely by knowing and analyzing the principles of implementing Mobile BMT services at KSPPS BMT NU Artha Berkah, obstacles and efforts in implementing Mobile BMT services at KSPPS BMT NU Artha Berkah, as well as economic law views, sharia and the ITE Law on Mobile BMT services at KSPPS BMT NU Artha Berkah. This study uses qualitative research methods that produce descriptive data analysis, through interviews, observation, and documentation at KSPPS BMT NU Artha Berkah-PCNU Cirebon Regencyor other media as primary and secondary data sources in this study.

The results of this study are: First, the principles of implementing Mobile BMT services are principle of convenience (efficiency), the principle of relevance, the principle of maximizing the value of responsibility, transparency and transaction security, and the principle of member economic empowerment. Second, obstacles and efforts to implement servicesMobile BMT, including: servers, with efforts to upgrade applications by users and maintenance of networks/devices by managers; service maintenance budget, with efforts to prepare special cash reserves; limited users, with intensive efforts to promote offline and online. Third, sharia economic law is referenced in Fatwa Number 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning Wakalah Bi Al-Ujrath and its positive law. on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Mobile BMT Service, Sharia Economic Law, and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

المُلْكُ

فطري امالية .٦١٠٢١٠٨٢٠١٨ . "خدمات الاهانف المحمول بيت مال وات تمويل خدمات الادخار والتمويل الشريعه خدمات الكهرباء بيت مال وات تمويل نكضة العالمة أرتا بركة تمت مراجعتها من قانون الشريعة الاقتصادي رقم ١١ وقانون الانتخاب لعام ٢٠٠٨ .٢٠٢١

إلى جانب التقدّم التكنولوجي ، هناك المزيد والمزيد من القطاعات التي تحول أنظمتها إلى الإنترنط. أحد هذه القطاعات هو القطاع المالي والمصرفي الذي يتميّز بوجود مالي التكنولوجيا (fintech). تحقيق التكنولوجيا المالية في مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية مثل بيت المال وات تمويل، يتميّز بوجود خدمات قائمة على الخدمات المصرافية عبر الهاتف الحمول والتي يمكن للعملاء الوصول إليها مباشرة عبر الهواتف الذكية أو الدردشة الشخصية المصنفة بيت المال وات تمويل موبائيل اون لاين. حالياً تعاونية بيت المال والتمويل التعاوني للشريعة الإسلامية الادخار والقروض إرثا بركة-مدير فرع نخبة العلماء استفادت من سيربيون ريجنسى التطبيق متّحرك بيت المال والتمويل ولكن اتضح أنه لا تزال هناك عقبات في تنفيذها وتتطلب تعظيم جهود الإداره في استخدام الخدمة متّحرك بيت المال وات تمويل. لذلك ، هناك حاجة إلى التأزّر بين القواعد التي وضعها المدير والقواعد القانونية قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية والقانون الاقتصادي الشعري.

الكلمات الدالة : خدمة الجوال بيت المال وتمويل ، قانون الاقتصاد الشعري ، والقانون رقم. قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨ في شأن المعاملات المعلوماتية والإلكترونية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**LAYANAN MOBILE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI**

ELEKTRONIK

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

Fitri Amaliah


NIM: 1808202106

Pembimbing:

Pembimbing I,


Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19731227 200701 1 018

Pembimbing II,


Mariyah Ulfah, M.E.Sy
NIP. 19800805 201701 3201

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



NOTA DINAS


Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Fitri Amaliah, NIM: 1808202106, dengan judul "LAYANAN MOBILE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Menyetujui:

Pembimbing I,  **Ubaidillah, S.Ag., M.H.I**
NIP. 19731227 200701 1 018

Pembimbing II,  **Mariyah Ulfah, ME.Sy**
NIP. 19800805 201701 3201

Mergetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**LAYANAN MOBILE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**". oleh Fitri Amaliah, NIM: 1808202106, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitri Amaliah
NIM : 1808202106
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 September 1999
Alamat : Jalan Ki Ageng Tapa, Blok. Selon Asri, RT. 008, RW. 003, Kel. Sendang, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, 45611.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**LAYANAN MOBILE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 07 Februari 2021

Saya yang menyatakan



Fitri Amaliah
NIM. 1808202106

KATA PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah membukakan saya pintu kelapangan dan keridhoan-Nya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tentunya segala takdir baik yang saya terima dalam kehidupan ini, tidak terlepas dari campur tangan, doa dan ridho orang tua di dalamnya. Untuk itu sebagai tanda bakti, penghormatan, dan rasa cinta kasih terhadap kedua orang tua saya, maka karya sederhana ini saya dedikasikan kepada ayahanda dan ibunda saya yakni bapak Bakroni (Alm) dan ibu Mami. Dimana selain panjatan doa yang tidak ada putusnya, mereka juga senantiasa selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta mencurahkan kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepada putri satu-satunya ini. Saya menyadari bahwa karya ini tidaklah cukup untuk membalas apapun yang telah dikorbankan kedua orang saya, namun saya berharap semoga karya sederhana ini bisa menjadi langkah awal yang membanggakan untuk kedua orang tua saya.

Terimakasih teruntuk tante Ernah S.Pd, om Sahid, S. Pd, bude Dapiyah, M.Si dan pakde Agus, S.Pd yang telah banyak menjembatani ilmu, pengalaman, dan dorongan kepada saya dalam menapaki dunia pendidikan. Juga kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas segala doa, dukungan dan kepercayaannya pada kemampuan diri saya.

Teruntuk sahabat dan teman-teman seperjuangan saya di lingkungan akademisi maupun non akademisi, saya ucapkan banyak terimakasih atas segala energi positif, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran demi mempertahankan semangat saya. Tidak lupa teruntuk *Boy grup* Korea yang merangkap sebagai duta besar UNICEF yakni Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jang Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. Saya ucapkan banyak terimakasih, karena secara tidak langsung karya dan kisah mereka selalu menjadi inspirasi dan bara api dikala semangat saya menepi, serta sebagai pelopor dalam mempercayai segala kemampuan yang saya punya.

“Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya”. (Buya Yahya)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fitri Amaliah. Dilahirkan di Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 September 1999. Penulis merupakan anak semata wayang (tunggal) dari pasangan suami istri Bapak Bakroni (Alm) dan Ibu Mami.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN 4 Sumber (2006-2012)
2. SMPN 1 Talun (2012-2015)
3. MAN 1 Cirebon (2015-2018)

Setelah itu penulis mengikuti program S1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tepatnya pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis kemudian menyusun skripsi dengan judul **“LAYANAN MOBILE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**, di bawah bimbingan Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I dan Ibu Mariyah Ulfah, M.E., Sy.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “Layanan Mobile BMT KSPPS BMT NU Artha Berkah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan juga kita selaku umatnya yang insyaallah tergolong menjadi orang-orang beriman dan mendapatkan syafa’at di yaumul akhir. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dengan segala daya dan upaya, serta bantuan, bimbingan, arahan, motivasi dan hasil diskusi penulis dengan berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang mana telah banyak menyampaikan pengajaran, pengalaman serta pengamalan ilmu yang tiada tara sebagai bekal wawasan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Ubaidillah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, mengingatkan, dan selalu memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mariyah Ulfah, M.E., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, mengingatkan, dan selalu memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

- 
7. Bapak Surahman, S.E., selaku pimpinan KSPPS BMT NU Artha Berkah yang telah berkenan mengizinkan kantornya dijadikan objek penelitian penulis.
 8. Bapak Nurdin, S.E., (Manager), Kak Khonita, A.Md., (Kepala Admin) dan Kak Nurhasanah, S.H., (Teller dan Admin), selaku pengelola KSPPS BMT NU Artha Berkah yang sudah membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi segala kebutuhan data penelitian penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 9. Bapak Bakhroni (Alm) dan Ibu Marni selaku orang tua penulis yang selalu menjadi sumber kekuatan, motivator kehidupan, dan penyambung doa serta ridho Allah SWT yang mustajab di setiap hajat hidup penulis, termasuk hajat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan sesuai target. Begitupun kepada keluarga besar tercinta yang tiada henti selalu mendukung, mendoakan, dan mempercayai kemampuan penulis setulus hati.
 10. Seluruh sahabat, teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas C, dan semua pihak yang tiada henti mendampingi, mengarahkan, dan menjadi tempat ternyaman untuk berbagi ilmu maupun pengalaman dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga keterlibatan peran para pihak dalam proses penyusunan skripsi ini dapat menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk tolak ukur perbaikan skripsi ini. Apabila dalam segi penulisan atau redaksi yang telah tersusun masih terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk bahan informasi, evaluasi maupun edukasi bagi para pembacanya, Aamiin.

Cirebon, Februari 2022



Fitri Amaliah

1808202106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Literatur Riview	10
E. Kerangka Berpikir	16
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian	26
BAB II KONSEP LAYANAN MOBILE BMT DAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	28
A. Tinjauan Umum Layanan	28
1. Pengertian Layanan	28
2. Dimensi Layanan	29
3. Jenis-jenis Layanan.....	30

B.	Tinjauan Umum Aplikasi Mobile	33
1.	Pengertian Aplikasi Mobile	33
2.	Manfaat Aplikasi Mobile.....	36
3.	Mobile Banking	36
C.	<i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT).....	39
1.	Pengertian BMT	39
2.	Sejarah Perkembangan BMT	40
3.	Landasan Hukum BMT	46
4.	Produk-produk BMT	53
D.	Undang-Undang	57
1.	Pengertian Undang-Undang	57
2.	Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	58
3.	Kriteria dan Fungsi Undang-Undang	60
E.	Informasi	63
1.	Pengertian Informasi	63
2.	Kebutuhan Informasi	64
3.	Ciri-ciri Informasi.....	65
4.	Jenis-jenis Informasi.....	67
F.	Transaksi Elektronik	67
1.	Pengertian Transaksi Elektronik.....	67
2.	Ruang lingkup Transaksi Elektronik	69
3.	Persyaratan Penyelenggara Transaksi Elektronik.....	69
4.	Persyaratan Transaksi Elektronik.....	70

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT NU ARTHA

BERKAH-PCNU KAB.CIREBON	72	
A.	Sejarah berdirinya KSPPS BMT NU Artha Berkah	72
B.	Visi dan Misi KSPPS BMT NU Artha Berkah.....	79
C.	Legalitas dan Badan Hukum KSPPS BMT NU Artha Berkah	79
D.	Azas Pengelolaan KSPPS BMT NU Artha Berkah	80
E.	Dewan Pendiri dan Pengurus KSPPS BMT NU Artha Berkah	81
F.	Alamat dan Kontak Person KSPPS BMT NU Artha Berkah.....	82
G.	Produk Layanan KSPPS BMT NU Artha Berkah.....	83

H.	Perkembangan Usaha KSPPS BMT NU Artha Berkah	92
I.	Partner dan Relationship KSPPS BMT NU Artha Berkah	94
BAB IV LAYANAN MOBILE BMT KSPPS BMT NU ARTHA BERKAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK		95
A.	Prinsip Pelaksanaan Layanan Mobile BMT di KSPPS BMT NU Artha Berkah	95
B.	Hambatan dan Upaya Penyelesaian pada Pelaksanaan Layanan Mobile BMT di KSPPS BMT NU Artha Berkah.....	100
C.	Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Layanan Mobile BMT di KSPPS BMT NU Artha Berkah	113
BAB V PENUTUP		122
A.	Kesimpulan	122
B.	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA		124
LAMPIRAN-LAMPIRAN		131

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Kerangka Berpikir
Tabel 1.2 : Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Artha Berkah
Tabel 1.3 : Produk Layanan KSPPS BMT NU Artha Berkah
Tabel 1.4 : Perkembangan Jumlah Mitra Penabung KSPPS BMT NU Artha Berkah
Tabel 1.5 : Perkembangan Jumlah Mitra Pembiayaan KSPPS BMT NU Artha Berkah
Tabel 1.6 : Pertumbuhan Jumlah Aset KSPPS BMT NU Artha Berkah
Tabel 1.7 : Pertumbuhan Jumlah Modal KSPPS BMT NU Artha Berkah
Tabel 1.8 : Daftar Partnership KSPPS BMT NU Artha Berkah
Tabel 1.9 : Daftar Biaya Admin/*fee* Layanan Mobile BMT KSPPS BMT NU Artha Berkah



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. : Ulasan rating 3 layanan aplikasi BMT Mobile Online

Gambar 1.2. : Ulasan rating 1 layanan aplikasi BMT Mobile Online

Gambar 1.3. : Layanan *E-Channel Registration* (akses khusus BMT)

Gambar 1.4. : Proses Registrasi layanan BMT Mobile Online

Gambar 1.5. : Kode Akses, PIN, dan Fitur layanan aplikasi



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penelitian Penulis
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Observasi Penulis
- Lampiran 3 : Surat Balasan KSPPS BMT NU Artha Berkah
- Lampiran 4 : Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian di KSPPS
BMT NU Artha Berkah
- Lampiran 5 : File data profil lembaga KSPPS BMT NU Artha Berkah
- Lampiran 6 : Pedoman wawancara dan hasil notulensi penulis
- Lampiran 7 : Proses wawancara penulis dengan bapak Nurdin, S.E. (Manager
KSPPS BMT NU Artha Berkah)
- Lampiran 8 : Proses wawancara penulis dengan kak Khonita, A.Md. (Kepala
admin KSPPS BMT NU Artha Berkah)
- Lampiran 9 : Proses wawancara dan observasi penulis dengan kak Khonita,
A.Md., dan kak Nurkhasanah, S.H. (Kepala admin dan teller
KSPPS BMT NU Artha Berkah) KSPPS BMT NU Artha Berkah
- Lampiran 10 : Kartu Bimbingan Skripsi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	Ḩ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ҭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
نُوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفٌ : Kaifa

هَوْلٌ : Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يِا	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : māta

رَمَى : ramā

قَبِيلٌ : qila

يَمْوُثٌ : yamūtu

D. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *Ta marbūtah* ada dua, yaitu:

1. *Ta marbūtah* Hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *Ta marbūtah* Mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *Ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madiinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydid* (ؑ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam *ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الْزَّلْزَالُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَسَادُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta 'murūna</i>
الْنَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai 'un</i>
أُمْرُثٌ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), dan *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

إِبْرَاهِيمُ الْخَالِيلُ	: <i>Ibrahim al Khalil</i> atau <i>Ibrahimul-Khalill</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيَهَا وَمُرْسَلَهَا	: <i>Bismillahi majraha wa mursaha</i>

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa maa Muhammad illa Rasul</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>alhamdu lillahi rabbil 'alamiin</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk itu pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep pedoman praktis tajwid Al-Qur'an ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab Latin.

